

Depok, 18 Desember 2018

Nomor : 4414.31/EXT-MUTU/XII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD BERKAT BERSAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD BERKAT BERSAMA
No.IUIPHHK : No. P2T/24/14.02/01/VI/2016
Alamat : Ds Pohkecik, Dsn Sukoanyar RT.01 RW.010 Kedung Gede Kec. Dlanggu,
Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Desember 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiito
Ka Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
UD BERKAT BERSAMA
Nomor : 4414.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD BERKAT BERSAMA
- b. Alamat : Ds Pohkecik, Dsn Sukoanyar RT.01 RW.010 Kedung Gede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. P2T/24/14.02/01/VI/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Desember 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-559
- h. Tanggal Terbit : 18 Desember 2018
- i. Tanggal Berakhir : 17 Desember 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Desember 2018



Bambang Gunardjito
Ka Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 231.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD BERKAT BERSAMA
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0775.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018**, tanggal 21 November 2018 antara UD BERKAT BERSAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD BERKAT BERSAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD BERKAT BERSAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-559, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD BERKAT BERSAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Desember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD Berkat Bersama
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Pohkecik, Dsn. Sukoanyar RT 01 RW 010 Kedung Gede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Pohkecik, Dsn. Sukoanyar RT 01 RW 010 Kedung Gede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (0321) 511105
- f. Nomor Fax : (0321) 511105
- g. Pengurus Pemilik Tunggal
- Direktur : Tuan H. Jain
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
UD Berkat Bersama telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Berkat Bersama di Provinsi Jawa Timur.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Berkat Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 12 Desember 2018 Kantor dan Pabrik UD Berkat Bersama	a. Kantor dan Pabrik UD Berkat Bersama. b. Supplier dan subkon bahan baku UD Berkat Bersama.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Desember 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Berkat Bersama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu UD Berkat Bersama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Desember 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Berkat Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Berkat Bersama merupakan perusahaan perorangan yang tidak memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, namun tersedia dokumen KTP atas nama Bapak H. Jain sebagai pemilik tunggal UD Berkat Bersama. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa UD Berkat Bersama telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan ushanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan	Memenuhi	UD Berkat Bersama telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik UD Berkat Bersama dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka UD Berkat Bersama tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Berkat Bersama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Berkat Bersama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD Berkat Bersama adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh UD Berkat Bersama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Berkat Bersama telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujuan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menerima bahan baku maupun mesin-mesin produksi yang berasal dari impor. Selain itu pula, UD Berkat Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai Importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Selain itu pula, UD Berkat Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai Importir. Oleh karenanya UD Berkat Bersama tidak wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Berkat Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD Berkat Bersama yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan IUIPHHK telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, di mana telah dilakukan penginputan ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat diterbitkan Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya di mana informasi yang tercakup telah sesuai antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku kayu bulat yang diterima
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di UD Berkat Bersama telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan didukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di UD Berkat Bersama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Kpg dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. UD Berkat Bersama telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. UD Berkat Bersama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode Audit Assessment VLK (September s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		November 2018) UD Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat maupun Kayu Gergajian di UD Berkat Bersama telah tersertifikasi VLK. UD Berkat Bersama telah memiliki maupun menyusun dokumen prosedur kegiatan pengecekan DKP walaupun sampai dengan saat ini UD Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian dari pemasok yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode September s/d November 2018, di ketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di UD Berkat Bersama telah tersertifikasi VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 yang telah di laporkan oleh UD Berkat Bersama telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit Assessment VLK (September s/d November 2018), UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi UD Berkat Bersama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD Berkat Bersama selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	UD Berkat Bersama telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi UD Berkat Bersama dengan tujuan domestic dan local telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Berkat Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September s/d November 2018 dapat diketahui bahwa UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh UD Berkat Bersama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di UD Berkat Bersama adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan UD Berkat Bersama belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu UD Berkat Bersama belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD Berkat Bersama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Berkat Bersama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Berkat Bersama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD Berkat Bersama belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja namun terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD Berkat Bersama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja UD Berkat Bersama per Desember 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2018 di UD Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Berkat Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		